

SKRIPSI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
BULUKUMBA**



Disusun dan Diusulkan oleh:

MUH. IRFAN. Z

Nomor Stanbuk: 105611116619

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
BULUKUMBA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

Disusun dan Diusulkan oleh

Muh. Irfan. Z

Nomor Stanbuk: 105611116619

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten
Bulukumba

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan. Z

Nomor Induk Mahasiswa : 105611116619


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Mabsyar, M.Si



Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

NBM : 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0297/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, 30 Agustus 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


NBM: 730727


Dr. Andi Luthur Prianto, S.IP., M.Si


NBM: 1084366

Tim Penguji:


1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)




2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

()

3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

()

4. Adnan Ma'ruf, S. Sos, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Irfan. Z

Nomor Induk Mahasiswa : 105611116619

Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba” adalah sepenuhnya karya ilmiah sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 27 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Muh. Irfan. Z

ABSTRAK

Muh. Irfan. Z. 2024 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba (di bimbing oleh Abdul Mahsyar dan Adnan Ma'ruf)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba tahun 2024 .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian diketahui peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai *regulatory role*, keunggulannya meliputi: pelaksanaan tugas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku, Peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai *enabling role*, kelemahannya meliputi : waktu pelaksanaan penertiban PKL jarang dilakukan, kelebihanannya (1) sikap petugas dalam melakukan penertiban menggunakan pendekatan persuasif, (2) tidak adanya denda untuk mengambil barang sitaan memberatkan PKL. Peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai *direct role*, meliputi : (1) kegiatan pengawasan dilaksanakan tiap hari dan memberikan himbauan langsung kepada PKL, (2) petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sering melakukan komunikasi dengan PKL, (3) PKL dan pedagang ritel dapat mengajukan keluhan dan sarannya kepada Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Peran, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *subhanahu Wata'ala* atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba”**. Skripsi ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk mencapai gelar Serjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. sebagai Pembimbing I saya dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing II saya yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, arahan dan saran kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan memberikan izin penelitian penyusunan skripsi ini.

Penulis secara istimewa menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulkarnaim S.E dan Ibunda Hikmawati Mollah, S.Pd. yang telah merawat, mendidik, memotivasi dan mendoakan tiada henti-hentinya mengiringi setiap langkah penulis dengan sayang dan cinta sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan di strata satu. Kepada saudara saya atau adik saya Muhammad Aidil Fitrah yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis, mari kita bersama-sama menggapai kesuksesan dan memberikan yang terbaik kepada kepada orang tua kita.

Terima kasih juga kepada kekasih dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberi doa, dukungan, bantuan dan tidak pernah bosan mendengar keluh kesah penulis dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dan telah membantu selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk semua mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Alhamdulillahirabbil'alamin

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori.....	8
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
B. Tipe dan Jenis Penelian.....	30
C. Informan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian.....	38
C. Hasil Penelitian.....	41
D. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	31
Tabel 2. Pedoman Wawancara.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga diakibatkan oleh adanya modernisasi yang mengganti tenaga sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan di daerah perkotaan menjadi sempit.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga modernisasi, memaksakan masyarakat untuk bertahan hidup dengan cara apa saja. Salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perdagangan secara liar atau biasa disebut dengan pasar liar yang kebanyakan berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper perkotaan.

Keberadaan pedagang kaki lima saat ini sangat mudah ditemukan di perkotaan contohnya trotoar jalan, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan yang seharusnya tidak dijadikan sebagai pasar liar. Keberadaan pedagang kaki lima ini sangat mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota (Rukmana, 2020).

Perilaku ini dihadapan pemerintah sangatlah mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Sesuai dengan tugas Satpol PP yaitu:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman,
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu dengan cara menyingkirkan dan menggusur usahanya guna untuk perkembangan kota. Maka dari itu, seluruh aparat daerah memiliki kelompok khusus yang bekerja untuk sewaktu-waktu melakukan razia atau operasi untuk sektor informal yang bisa disebut dengan operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Banyaknya di temukan pedagang kaki lima yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya peran yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah. Dengan adanya pasar sentral yang telah dibangun oleh pihak pemerintah guna menertibkan daerah Kabupaten Bulukumba ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Bulukumba, terbukti pedagang kaki lima masih banyak didapatkan di area trotoar jalan dan di depan pusat perbelanjaan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikut jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka pemerintah Kabupaten

Bulukumba menyelenggarakan penertiban ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bulukumba. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penertiban pasar liar atau pedagang kaki lima yang liar. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah No.3 Tahun 2018 tentang ketentraman umum dan ketertiban umum. Salah satu yang menjadi tugas dari Satpol PP yaitu melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan melakukan pendekatan persuasif. Apabila pedagang kaki lima itu sendiri tidak mengindahkan arahan dari Satpol PP, maka dilakukan teguran tahap pertama, kedua, dan ketiga. jika masih belum dapat mengindahkan teguran tersebut maka pihak Satpol PP akan membuat surat penyitaan barang dagangan tersebut.

Operasi ketertiban umum ini tidak pernah berhasil menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, pedagang di pasar liar datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala (Parintak, 2021). Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pasar liar yang muncul di kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan peran dalam hal menertibkan sekaligus menghilangkan adanya pasar liar yang masih didapatkan di daerah Kabupaten Bulukumba, dari uraian tersebut maka

peneliti tertarik mengangkat judul “**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait tentang ilmu sosial dan sosial ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban pedagang kaki lima dan sekaligus sebagai referensi bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan peran dalam penertiban pedagang kaki lima.

Operasi ketertiban umum ini tidak pernah berhasil menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, pedagang di pasar liar datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala (Parintak, 2021).

Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pasar liar yang muncul di kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan peran dalam hal menertibkan sekaligus menghilangkan adanya pasar liar yang masih didapatkan di daerah Kabupaten Bulukumba, dari uraian tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba”**



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori berkaitan variable penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variable penelitian. Penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Penelitian Dyah Pratiwi (2017) dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan industri moderen di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”. Hasil penelitian menunjukkan peran di Kabupaten Serang masalah pengendalian berdampak pencemaran wilayah industri modern disimpulkan tidak maksimal karena masih didapatkan sejumlah masalah yang menghalang pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian atau penjagaan dampak lingkungan (Pratiwi, 2017). Sebab itu dibutuhkan peningkatan cara berkomunikasi dan koordinasi kepada lembaga kewilayahan, dan pencipta aplikasi “QLUE” agar warga dapat saling membantu dalam melaporkan kendala dan bertanggung jawab akan permasalahan yang terjadi, menciptakan organisasi pengawasan dengan melibatkan secara langsung warga masyarakat dan juga perlunya pengadaan pendanaan untuk kepentingan pengawasan lingkungan hidup. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan dengan teori peran organisasi sektor publik, pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus kepada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL).

2. Lidya Monalisa Fransisca (2005) melakukan penelitian dengan judul “Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima”. Hasil penelitian menyatakan ketertiban umum dan ketentraman, serta mewujudkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-rugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas terkait pengaturan terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, dan sasaran aparat Satpol PP untuk melaksanakan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik dan teratur (Francisca, 2015). Persamaan dengan penelitian yang dijalankan peneliti saat ini sehubungan dengan teori peran (*role theory*), pendekatan penelitian kualitatif dan fokus penelitian penertiban Pedagang Kaki Lima. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan analisis efektivitas komunikasi interpersonal, sedangkan peneliti menggunakan analisis yang bersumber dari konsep peran organisasi sektor public menurut Jones Mahsun (2006:8).
3. Rajab Ely (2004) melakukan penelitian dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukti Bestari”. Hasil penelitian diketahui Satpol PP

Tanjungpinang sudah menjalankan peranannya dengan baik dalam upaya melakukan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Seijang maupun di Kelurahan Dompok (Zulpiansyah, 2019). Kewajiban Satpol PP adalah melakukan penertiban masyarakat dalam rangka menegakkan sebuah peraturan daerah, yang mana dalam melakukan atau melaksanakan teknis operasional penertiban masyarakat harus sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah, sebab keikutsertaan anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang masih belum merata, khususnya masalah penertiban masih belum optimal. Persamaan dengan penelitian kualitatif dan fokus penelitian penertiban. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana peneliti sebelumnya berfokus kepada penertiban masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan peneliti berfokus kepada penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kabupaten Bulukumba.

B. Kajian Teori

A) Peran

Soekanto (2002:243) menyatakan peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan Slamet (2005:15) menyatakan peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.

Selain itu, Thoha (2008:13) menyatakan peran merupakan suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pemimpin di tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama. Sedangkan Barbara (dalam Kanfer, 2007:197) mengemukakan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Biddle dan Thomas (dalam Handayadiningrat, 2006:215) membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :
 - a. Aktor (aktor, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
 - b. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai hubungan aktor dan perilakunya. Hubungan aktor dan target adalah aktor menempati posisi pusat (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). dengan demikian, maka target berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor. Hal ini terlihat pada hubungan pemimpin-bawahan, suami-istri dan sebagainya.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. Terdapat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yang antara lain :

a. *Expectation* (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. contoh masyarakat umum, pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seseorang.

b. *Norm* (norma)

Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat

c. Wujud perilaku dalam peran

Perwujudan peran (dalam istilah sarbin: role enactment) dapat dibagi menurut intensitasnya. Intensitas ini diukur berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat, perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanis saja. Sedangkan intensitas yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakannya.

d. Penilaian dan sanksi

Penilaian dan sanksi didasarkan kepada harapan dan norma. berdasarkan norma, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. kesan negatif dan positif inilah yang 24 dinamakan penilaian peran. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya negatif bisa menjadi positif.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Kaitan atau hubungan yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

B) Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian, Kedudukan, Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Kabupaten/Kota dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan (wikipedia, 2020). Dalam Peraturan Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 1 menyebutkan bahwa “polisi pamong praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai satuan khusus pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”.

Aparat Satpol PP sebagai perangkat daerah, memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat otonomi daerah serta pelayanan publik di daerah, untuk meyakinkan terwujudnya peran aparat Satpol PP dalam melaksanakan perda dan perkara, pelaksanaan peraturan umum dan perlindungan serta ketentraman masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari satu kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain dari itu, adanya aparat satpol PP dalam pelaksanaan perda diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara,

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan pasal 256 ayat 7 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam peraturan daerah”.

2. Tugas Dan Fungsi, Serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang dan tanggung jawab Satpol PP adalah peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan yang berlaku di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan daerah yang bisa disebut perda atau dengan kata lain yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Satpol PP yang penugasannya melaksanakan perda (Peraturan Daerah) dalam hal ini untuk menata para pedagang. Pada kebenarannya satuan anggota Satpol PP adalah seseorang polis, merupakan bagian dari penegak keamanan dan dapat dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dimaksudkan demikian, sebab satuan polisi pamong praja dibentuk untuk turut membantu kepala daerah dalam penegakan perda (peraturan daerah).

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Ssatpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah mewujudkan suatu ketentraman dalam suatu daerah teratur dan tertibsehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan dengan teratur dan masyarakat juga melakukan kegiatannya dengan nyaman. Oleh karena itu, sembari melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP juga bertugas untuk menegakkan peraturan pemerintahan daerah lainnya yakni peraturan kepala daerah.

Peran aparat Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah Dikatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut :

- a. penyusunan program pelaksanaan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan peneegakan Perda dan Perkada, ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, dan penyelenggaraan ketertiban umum.
- c. Perundangan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada

Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menengaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal tersebut tujuannya untuk menyatakan keberadaan Satpol PP sebagai bagian dari aparat daerah dikoordinasi untuk membantu kepala daerah mewujudkan Perda dan melaksanakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan polisi pamong praja. Untuk memaksimalkan tugas Satpol PP perlu dibentuk kelembagaan Satpol PP yang dapat membantu menyelenggarakan kondisi daerah yang tertib, teratur, dan tentram.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Melakukan Tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- c. Melakukan tindakan penyidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada Perda Kabupaten Bulukumba No. 3 tahun 2018 pasal 38 (2) : Penertiban dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sarpol PP Kabupaten Bulukumba bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai actor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Firmanda & Adnan, 2021). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan yaitu suatu kelakuan yang tertuju pada kelakuan yang diberi oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu berhubungan dengan adanya kendala-kendala tertentu dan juga mencari cela-cela untuk pencapaian tujuan atau melaksanakan tujuan yang ditujukan.

Dalam tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materil maupun formil. Satpol PP memiliki tugas khusus dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, teratur, dan tentram sehingga pelaksanaannya Pemerintahan dapat dilakukan dengan lancar dan juga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan nyaman. Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari aparat daerah, yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia, menjadi sebuah keharusan diketahui dipegang teguh oleh setiap aparat Satpol PP. dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM bisa direduksi sekecil mungkin (Harsan, 2017).

C) Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Gasper Liaw (2015:4) menyatakan bahwa PKL (pedagang kaki lima) mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawkers*”, yang diartikan sebagai individu atau kelompok yang menjajakan barang dan jasa untuk di perjualkan di lokasi yang merupakan tempat untuk kepentingan umum, terutama di pinggiran jalan dan trotoar jalan. Menurut Prof. Dr. Damsar, pedagang kaki lima adalah suatu bentuk ritel yang menggunakan ruang publik, seperti: ruas bahu jalan, trotoar, jalan bagi pejalan kaki, dan tempat bermain anak (Damsar, 2022).

Sebagaimana menurut Mispriadi, (2014) bahwa fenomena tentang eksistensi pedagang kaki lima mendapat perhatian, Ketika di kota mendapat kesempatan kerja dan seandainya dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang utamanya Pendidikan dan keterampilan, namun berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia tidak ramah terhadap tenaga kerja yang kurang memiliki Pendidikan dan keterampilan, menyebabkan peningkatan pelaku pedagang kaki lima sebagai bagian dari sector informal menjadi tidak terhindar.

2. Sektor Informal Pedagang Kaki Lima

Gasper Liaw (2015:53) menyatakan bahwa sektor informal adalah suatu kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dan tidak mempunyai izin usaha, bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, produksi atau barang dan jasa yang ditawarkan umumnya adalah barang atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok serta konsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Istilah sektor informal di jabarkan pertama kali oleh Keith Hart (1971) dengan menjelaskan sector informal merupakan bagian Angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang di tandai dengan mudah untuk di masuki bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Muhammad Yunus dan Auliya Insani (2017:23) menyatakan bahwa kawasan perkotaan merupakan kawasan permukiman masyarakat dari bermacam-macam perekonomian dan sosial serta memiliki peran penting dalam lingkup kehidupan penduduk atau masyarakat. Di sisi lain perekonomian dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk kegiatan sektor informal.

Menurut Ervin Zulpiansyah (2019) karakteristik sektor informal yaitu “bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya anggota masyarakat yang lebih memilih usaha ini, sebab lapangan pekerjaan ini lebih mudah di dapatkan lapangan pekerjaannya bagi ekonomi ke bawah khususnya yang banyak di tentukan di negara kita utamanya pada kota besar dan kota kecil.

Sebagai suatu sistem, Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari sistem ekonomi sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam segala keadaan, mereka dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan usahannya yang selalu dinamis, serba tidak pasti, tidak illegal, dan dipandang sebagai bagian dari masalah penataan, ketertiban, dan keindahan kota. Kemampuan Pedagang Kaki Lima beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Gasper Liaw (2015:50). Sektor informal perkotaan khususnya pedagang kaki lima telah berkembang dengan pesat melebihi peranan sektor formal. Sebagaimana dalam Gasper Liaw (2015:27) bahwa sektor informal sangat penting untuk dikembangkan lebih lanjut dan dibina atau ditata dengan baik agar dapat menjadi usaha yang besar dan masuk ke dalam sistem perekonomian sebagai pelaku usaha yang formal karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha sektor informal merupakan usaha yang juga dapat menghasilkan surplus meskipun berada dalam suatu lingkungan kebijaksanaan yang memusuhinya, atau menolaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keuntungan-keuntungan seperti yang di tawarkan kepada sektor informal.
- b. Dalam memulainya, tidak terlalu memerlukan penggunaan capital (modal) yang besar, namun jika di rangsang dengan modal yang memadai, usaha sektor ini akan dapat berkembang sama seperti sektor formal.
- c. Dalam melakukannya, usaha sektor informal ini cenderung fleksibel terhadap kondisi tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan Pendidikan tinggi, cukup hanya dengan sedikit terampil. Kondisi tenaga kerja ini penawarannya semakin hari semakin meningkat dari masyarakat dan mustahil kondisi tersebut

akan di serap banyak oleh sektor formal yang sifat permintaanya lebih banyak membutuhkan tingkat berketerampilan memadai.

- d. Walaupun tidak terlalu memerlukan keterampilan dan Pendidikan yang tinggi, jika memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan magang dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang biasanya digunakan oleh sektor informal, mereka akan dapat meningkatkan produktivitasnya dan berkembang lebih cepat sama seperti sektor formal.
- e. Usaha sektor formal perkotaan juga relatif fleksibel terhadap kemungkinan penggunaan teknologi yang tepat guna, dan terhadap pemanfaatan sumber daya dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Dari pengertian serta penjelasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli di atas, dapat kita pahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama yaitu karakter dari sektor ini yang tidak membutuhkan persyaratan dan tingkat kapasitasnya, Pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat di dalamnya, sektor modal kerja

3. Masalah Sosial Pedagang Kaki Lima

Keberadaan PKL merupakan bagian dari masalah sosial menurut Fransisca, Lidya Monalisa (2015), menyatakan bahwa masalah *social* atau sosial merupakan suatu situasi yang di jelaskan sebagai suatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kepada masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat di butuhnya sesuatu kebijakan untuk merubah situasi tersebut.

Masalah sosial memang merupakan kondisi yang tidak di harapkan, dan oleh sebab itu dilakukan upaya untuk melakukan perubahan oleh karena itu menurut (Soetomo 2015:207) menjelaskan bahwa masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang tidak diinginkan karena dapat membawa kerugian baik secara fisik maupun non fisik pada individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan, atau dapat juga merupakan kondisi yang dianggap bertentangan dengan nilai, norma dan standar sosial yang di sepakati. Kemudian Soetomo (2015:6) menyatakan, bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, ke empat komponen tersebut adalah :

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah lenyap sendiri akibat tidak termasuk pada permasalahan sosial.
- b. Dinyatakan dapat menimbulkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada satu orang maupun orang banyak.
- c. Merupakan pencelaan kepada nilai-nilai sosial dari berbagai macam kehidupan warga masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Masalah sosial sebagaimana dikemukakan oleh Pratiwi dan Dyah (2017) di katakannya bahwa “masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan nilai oleh sejumlah warga masyarakat yang cukup signifikan, yang mana mereka sepakat tentang dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah dan memperbaiki situasi tersebut” jadi masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan dan tidak dihendaki. Selanjutnya masalah sosial mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Sebagaimana menjelaskan oleh Soetomo (2015:17) mengemukakan empat asumsi yang perlu dipegang dalam membuat telaah tentang masalah sosial, ke empat asumsi tersebut adalah:

- a. Masalah sosial dalam kadar yang berbeda-beda adalah suatu hasil efek tidak langsung dan tidak diharapkan dari pola tingkah laku yang ada.
- b. uatu struktur sosial budaya tertentu dapat membuat masyarakat menyesuaikan diri tetapi dapat menyimpang.
- c. Setiap masyarakat dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti *income*, tingkat Pendidikan, latar belakang etnis dan jenis pekerjaan. Kelompok-kelompok tersebut disebut strata sosial. Setiap orang dari strata yang berbeda mempunyai pengalaman yang berbeda tentang masalah yang sama. Dengan demikian akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula.
- d. Orang dari strata yang berbeda mempunyai aspirasi yang berbeda dalam hal pemecahan masalah tertentu. Selama aspirasi pemecahan masalah berorientasi kepada nilai dan kepentingannya, maka sering kali akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pemecahan masalah.

Keberadaan pedagang kaki lima di tengah kehidupan masyarakat juga merupakan fenomena sosial karena di dalamnya terdapat interaksi sosial menurut Wiarno (2013:13) interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu yang satu memengaruhi pemikiran individu yang lain atau memperbaiki kelakuan yang dianggap kurang baik kepada individu yang satu.

4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pnertiban Pedagang Kaki Lima

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba adalah tugas dan wewenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Upaya penegakkan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Jones (dalam Mahsun, 2006:8) menyatakan organisasi sektor publik memiliki tiga peran utama, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu:

1. Regulatory Role

Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods dan public service. Sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Dalam regulatory role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Enabling Role

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam. Dalam enabling role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 32 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. Pada fungsi pelaksanaan penegakkan Perda ini diikuti dengan kewenangan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).


3. Direct Role / Direct Provision of Goods and Services

Menyadari semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public good dan quasi public goods. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang ditetapkan dengan tidak merugikan masyarakat. Dalam direct role, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah. Pada fungsi pengawasan ini, pendekatan preventif digunakan oleh Satpol

PP dalam upaya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. hal ini merupakan bentuk pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah. Adanya pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan yang dijadikan lokasi berjualan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kabupaten Bulukumba melalui penataan dengan cara penertiban lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi suatu daerah yang tertub, tentram, dan teratur, termasuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar perda. Adanya pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan yang dijadikan lokasi berjualan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kabupaten Bulukumba.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan atau mendapatkan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada peran yang dilakukan oleh aparat Satpol PP di Kabupaten Bulukumba dalam penataan pedagang kaki lima. Selanjutnya analisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dinilai dari peran penertiban dan peran sosialisasi yang sejalan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu pemerintah daerah dalam membentuk suatu situasi daerah yang tentram, tertib, teratu

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat deskripsi fokus diantaranya:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum.

2. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan seseorang dalam masyarakat.
3. Penertiban merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi penertiban dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.
4. Pedagang kaki lima merupakan suatu kelompok atau individu dalam bidang usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan memakai prasarana usaha, prasarana kota, dan fasilitas umum pemerintah

Deskripsi fokus penelitian ini adalah dengan melihat peran penertiban dan peran sosialisasi yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar disaat melakukan kegiatan penertiban dan juga sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh pedagang kaki lima tanpa adanya tindak kekerasan dan mematikan usaha. Sehingga kebutuhan ekonomi bagi para pedagang kaki lima dapat tetap terpenuhi dan pendapatan asli daerah dapat tetap meningkat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Jangka waktu penelitian yang dilakukan 2 bulan setelah seminar proposal dilakukan. Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa titik lokasi pedagang kaki lima.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba.

C. Informan

Informan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian karena informan merupakan sumber data kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian saya antara lain :

- a. Informan utama yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba.
- b. Informan tambahan terdiri dari pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba khususnya di Kecamatan Ujung Bulu.

Tabel 1. Informan Penelitian

Jenis	Kategori	Kode	Informan	Keterangan
<i>Key Informan</i>	Satpol PP Pamong Praja	I ₁	Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba	Organisasi Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memiliki kewenangan melakukan penertiban non yustisial
		I ₂	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	
		I ₃	Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		I ₄	Pegawai Penyidik Negeri Sipil	
	Pedagang Kaki Lima	I ₅	PKL Penjual Buah di Badan Jalan	Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, baik yang sementara atau menetap
		I ₆	PKL Penjual Minuman di Badan Jalan	
		I ₇	PKL Penjual Es Kelapa di Trotoar	

Tabel 2. Pedoman Wawancara

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Informan
Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba	<i>Regulatory Role</i> (Perencana Kebijakan)	1. Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Perencanaan jadwal kegiatan penataan PKL 3. Perencanaan target lokasi penataan PKL	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄
	<i>Enabling Role</i> (Pelaksana Kebijakan)	1. Pelaksanaan penertiban PKL 2. Koordinasi penegakkan perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan penertiban PKL	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄ , I ₅ , I ₆ , I ₇ ,
	<i>Direct Role</i> (Pengawas Kebijakan)	Pengawasan melalui inspeksi langsung kepada PKL	I ₁ , I ₂ , I ₃ , I ₄ , I ₅ , I ₆ , I ₇ ,

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ditelitindengan menempuh cara sebagai berikut :

- a. Observasi, cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, PPNS, dan PKL ?
- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya terbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan seperti cerita, biografi, peraturan atau kebijakan.

E. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data dengan melihat proses pemilihan pemutusan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, perhatian pada penyederhanaan.
2. Penyajian data adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, dengan hal ini mempermudah dalam memahami kondisi yang telah terjadi, merancang kerja berikutnya sesuai dengan yang dipahami sebelumnya.
3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusions Drawing/Verification*)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengujian validitas data menggunakan teknik Triangulasi sumber yang merupakan Teknik mendeteksi keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi Sumber ialah Teknik yang dipakai untuk menguji keakuratan data dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan oleh beberapa sumber (Moleong, 2013). Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai macam informan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba (Lontara Bugis: ᨆᨑ ᨑᨗ ᨆ ᨑ ᨆ ᨑ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

a. Sejarah

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (dalam bahasa Makassar berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki'



sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

b. Geografi

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri

perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Wilayah Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.^[9] Batas-batas wilayahnya adalah:

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba

a. Visi dan Misi

visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba

merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

periode tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan visi tersebut, tersusunlah visi dan misi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 yaitu:

Visi

Terciptanya kondisi Kabupaten Bulukumba yang aman, tertib, tenram dalam mengayomi Masyarakat menuju Bulukumba yang maju dan sejahtera.

Misi

1. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban umum serta penegakan perda.
2. Meningkatkan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

b. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertiban Masyarakat. Sedangkan sasarannya meningkatnya kualitas perlindungan Masyarakat.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.


2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan dan atau keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau aparatur sipil lainnya.
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Penertiban kelompok jabatan fungsional
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya meliputi:

- a) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan penertiban dan penyebarluasan produk hukum daerah
- b) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- c) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah
- e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal
- f) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 131 Tahun 2021



Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

C. Hasil Penelitian

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara menggunakan teori peran menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bulukumba. Model teori peran menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8), meliputi kriteria peran sebagai *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan),

Enabling Role (Pelaksana Kebijakan) dan *Direct Role* (Pengawas Kebijakan) yang diuraikan berikut ini.

1. Perencana Kebijakan (*Regulatory Role*)

Dimensi perencana kebijakan (*regulatory role*) merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam *regulatory role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penertidakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) perencanaan standar operasional prosedur (SOP), (2) perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan (3) perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

a. Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Informasi berkenaan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan penataan PKL di Kabupaten Bulukumba. Apa ada SOP dalam melakukan Penertiban PKL, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba

didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. SOP yang dipakai itu mencakup daerah yang dituju saat patroli dan kalau sudah memenuhi kriteria dilakukan penertiban langsung, jumlah personil yang bertugas, lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penertiban untuk satu lokasi yang dituju, dan lain sebagainya.

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Ya betul, kita punya prosedur yang mengatur saat melaksanakan tugas pekerjaan.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Ada, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kita gunakan menjadi acuan petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan

Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Yang saya ketahui untuk prosedur yang menjadi patokan atau acuan kita bertugas dari SOP. Kalau detailnya saya kurang hafal sebab ada banyak, tapi umumnya punya fokus kepada upaya pengawasan langsung ke beberapa lokasi jumlah personil yang bertugas dan target utama dari kegiatan penertiban, itupun kalau sudah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas penegakkan Perda didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Informasi berkenaan dengan apa yang menjadi acuan atau dasar hukum dalam penyusunan SOP terkait penataan PKL, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Satpol PP Kabupaten Bulukumba punya tugas pokok penegakkan perda, jadi peraturanyang menjadi acuan Satpol PP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan peraturan lainnya yang masih dalam konteks penegakkan Peraturan Daerah

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Kita Menyusun SOP berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Tantribun karena Perda tersebut diatur masalah PKL, maka kita bikin suatu SOP bagaimana cara menindak Perd itu.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Ada regulasi-regulasi yang mengatur penyusunan SOP untuk penataan PKL, tapi saya tidak ingat semuanya. Contoh yang saya ingat itu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil dengan mengatakan :

Kalau sop tentang penertiban pk1 ada, karna itu diatur dalam peraturan bupati cuman secara umum tidak spesifik. Tapi perbupnya saya lupaa yang jelas ada yang mengatur. Acuannya itu tadi perda trantibun perda no. 3 thun 2018.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan yang menjadi acuan Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam bertugas diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan peraturan lainnya dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah.

Informasi berkenaan dengan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan SOP terkait penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Siselaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Jajaran pimpinan, seperti saya selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian,dan Kepala seksi lainnya

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi danPengendalian menyatakan :

Yang menyusun SOP itu dari Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba, saya selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan pimpinan dari seksi lainnya dan juga terlibat kasubag

program

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Yang terlibat itu seperti Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba dan Kepala-kepala Seksi lainnya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan :

Kalau kemarin itu ada tim perancang perda. Waktu dibuat perda kami terlibat semua, cuman perbup dibuat sama konsultan hukum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, dan Kepala Seksi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan SOP terkait dengan penataan PKL.

Informasi berkenaan dengan pelaksanaan penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Setiap pelaksanaan penertiban, termasuk di dalamnya pasti sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Pastinya pelaksanaan penertiban PKL di lokasi-lokasi yang kita agendakan untuk dimonitor secara berkelanjutan itu sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Ya sudah sesuai dengan SOP, misalkan untuk dilaksanakan penataan itu kantahapannya kita memberikan himbauan, memberikan surat peringatan, apabila surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan kita pasti akan tertib kan dengan cara mengambil gerobak jualannya.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan selama ini sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan penataan PKL di lokasi-lokasi yang kita agendakan atau dijadwalkan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan standar operasional prosedur dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP

Kabupaten Bulukumba sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban yang dilakukan, seperti pelaksanaan tahapan pemberian himbauan, pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga serta melakukan tindakan penertiban jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan ditinjau dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan peraturan lainnya

1. Perencanaan Jadwal Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan jadwal kegiatan penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP

Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Tidak ada jadwal khusus untuk melakukan penertiban PKL

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan tidak ada jadwal untuk melakukan penertiban

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M

selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

yang menyatakan :

Tidak ada jadwal, karena kita selalu pantau jika ada yang melanggar kita akan tindak

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Kalau untuk jadwal tidak ada. Karena kita melihat kondisi dan selalu menekankan kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada PKL

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jadwal khusus dalam melakukan penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba, hanya saja selalu melakukan patroli ke tempat – tempat yang diperkirakan akan ada pelanggaran terkait PKL.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan jadwal kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan bahwa tidak ada jadwal khusus dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima, hanya saja selalu melakukan patrol ke tempat – tempat pedagang kaki lima berjualan, jika ada gejolak yang akan muncul terkait Tindakan Tindakan yang dianggap melanggar.

2. Perencanaan Target Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan target lokasi penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Target lokasi penataan itu adalah badan jalan raya dan trotoar harus steril dari PKL atau parkir liar yang mengganggu pengguna kendaraan lainnya

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Ada, biasanya kepada upaya sterilisasi fasilitas publik dari PKL, kayak badan jalan, trotoar, bangunan liar, reklame tidak resmi, dan banyak lagi

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Ya biasanya pedagang yang jual di trotoar, seperti pedagang buah buahan, pkl yang jualan makanan minuman

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Biasanya kita targetnya ke PKL yang pakai trotoar dan yang membuat kesan kumuh

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi target lokasi penataan itu adalah badan jalan raya dan trotoar

harus steril atau sesuai fungsi utamanya tanpa adanya PKL yang berjualan dan parkir liar yang mengganggu pengguna kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Informasi berkenaan dengan yang menjadi acuan atau pertimbangan sehingga menetapkan suatu lokasi sebagai target lokasi penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, diantaranya PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Menggunakan badan jalan raya dan trotoar dan sarana prasarana publik lainnya, menimbulkan ketidaknyaman dan keindahan lingkungan, atau adanya pengaduan dari masyarakat

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Karena adanya pelanggaran terhadap Perda, membuat situasi lingkungan menjadi kumuh, menimbulkan kemacetan atau gangguan bagi pengendara, adanya pengaduan masyarakat, lokasi tersebut merupakan lokasi strategis dan lain-lain pertimbangan

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Biasanya acuan utamanya itu lokasi yang paling banyak pelanggaran PKL terkait memakai jalan dan trotoar, adanya bangunan liar semi permanen, mengganggu lalu lintas

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan :

Ya PKL yang suka pakai sarana prasarana umum buat lokasi berjualan yang jadi target utama dari lokasi penataan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan menetapkan suatu lokasi sebagai target penataan adalah adanya penyalahgunaan fungsi badan jalan raya dan trotoar dan sarana prasarana publik lainnya sebagai lokasi berjualan, menimbulkan ketidaknyamanan dan keindahan lingkungan, atau adanya pengaduan dari masyarakat atas sesuatu hal yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan lingkungan masyarakat.

Informasi berkenaan dengan adakah lokasi yang disediakan bagi PKL di Kabupaten Bulukumba, setelah dilakukan penertiban PKL, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

ada, hanya saja itu fungsi dan tanggungjawab dari Dinas lainnya, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya. Sedangkan fungsi PKL hanya bersifat penegakkan Perda dengan cara membuat daerah tersebut kembali ke fungsi awalnya bukan ke tindakan rehabilitasi seperti itu

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Sampai saat ini upaya merelokasi PKL yang ditertibkan sudah ada, hanya saja pelaksanaan yang masih kurang maksimal

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

ada lokasi khusus yang disediakan untuk PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba. Memang fungsi untuk merelokasi,

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan :

Sekentara lokasi yang disediakan itu di pantai merpati, depan stadion juga. Itu lokasi yang disiapkan sama pemda. Cuman masalahnya karena PKL itu tidak ada datanya yang pasti. Karna selalu bertambah. Tapi kalau pemerintah juga tetap tegas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya merelokasi PKL yang ditertibkan belum dapat terlaksana. Lokasi yang disediakan untuk PKL hanya ada beberapa titik, tapi dengan jumlah PKL yang terlalu banyak dan bertambah terus maka dari itu kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan kejelasan dari target

dari lokasi penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, yakni penyalahgunaan badan jalan raya dan trotoar serta sarana prasarana publik lainnya untuk kepentingan pribadi, seperti menjadi lokasi berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

2. Pelaksana Kebijakan (*Enabling Role*)

Dimensi pelaksana kebijakan (*enabling role*) merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam *enabling role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penertidakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi penertidakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.

Pada fungsi pelaksanaan penertidakan Perda ini diikuti dengan kewenangan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertidakan non yustisial kepada warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bulukumba

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), dan (2) koordinasi penegakkan Perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan penertiban PKL.

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan apa yang menjadi objek dari pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Objeknya adalah masyarakat, baik secara individu seperti PKL atau kelompok seperti perusahaan yang melanggar Perda. Pelanggaran individu seperti PKL yang berjualan di jalan dan trotoar, sedangkan yang kelompok seperti perusahaan yang memasang reklame atau spanduk (iklan) yang tidak resmi di fasilitas umum, seperti jalan raya, halte, pohon, dan sebagainya

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Objek penertibannya adalah pelaku pelanggar Perda, kalau PKL itu melanggar Perda karena memakai badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan maka PKL itu akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M

selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Umumnya individu yang melanggar Perda, seperti PKL yang melanggar Perda karena jualan di sarana prasarana publik, jalan dan trotoar sehingga mengganggu masyarakat selaku pengguna sarana prasarana publik

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan biasanya individu masyarakat, seperti PKL.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL Penjual Buah di trotoar jalan menyatakan objeknya sebetulnya kayak saya ini, karenaberjualannya di pinggir jalan raya.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL Penjual Minuman di Trotoar Jalan yang menyatakan saya dan temen-temen ini yang jadi objek penertiban PKL, karena berjualan ini pinggir jalan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL Penjual Es Kelapa di Badan Jalan dengan mengatakan :

Para PKL yang jualan di atas trotoar itu, termasuk saya juga yang kalau mau jujur memang menyalahi peraturan tapi mau bagaimana lagi karena ini satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan karena sulitnya cari kerja, terlebih lagi orang kayak saya yang cuma tamatan SMP, jadi akhirnya belajar usaha dan bertahan sampai sekarang untuk nafkahn keluarga

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa objek penertiban adalah pelaku pelanggar Perda, apabila PKL melanggar Perda karena memakai badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan maka PKL akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Informasi berkenaan dengan kapan dilakukannya kegiatan penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya,

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Jadwal penertibannya tidak pasti, tapi kalau kegiatan pengawasan, baik melalui kegiatan patroli Satpol PP Kabupaten Bulukumba maupun himbauan kita lakukan setiap hari.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Setahu saya tidak ada jadwal rutin untuk penertiban PKL, tergantung situasi dan arahan pimpinan, yang lebih banyak penertiban itu biasanya di waktu-waktu tertentu, seperti ada kunjungan dari pejabat di lokasi tertentu sehingga kita harus merapihkan area sekitar lokasi tersebut, bulan puasa atau ada pengaduan dari masyarakat

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan :

Itu semua tergantung kebijakan pimpinan, tapi selama ini sudah tidak pernah dilakukan penertiban, hanya saja himbauan dan kit aitu melakukan pendekatan persuasif.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan jarang dilakukan kegiatan penertiban.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Sudah tidak pernah dilakukan, biasanya mereka hanya lewat saja untuk memantau.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Sudah tidak pernah ada kegiatan penertiban. Biasanya adapi acara baru kami disampaikn kalua jangan dulu menjual karena jalan mau dipake.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jadwal khusus pada setiap bulannya untuk melakukan penertiban PKL,

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Kita sudah tidak pernah melakukan penertiban, kita hanya kasi himbauan ke PKL.

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Kami melakukan persuratan atau teguran sampai 3 kali. Kalau mereka tdk mau ujungnya pada teguran ketiga kita sudah tegas. Tapi masih bisa negosiasi.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Kita melakukan penertiban itu dengan memberikan pemahaman kepada PKL jadi kita tidak boleh kasar sama mereka.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:
Memberikan pemahaman, kadang susah dikasi pemahaman karena mereka merasa di backup sama orang lain yang amankan mereka. Yang jelas kita pakai pendekatan persuasif. Kadang kita pake baju biasa supaya tekanannya juga beda daripada kita pake baju dinas. Kita kasi pemahaman pelan2.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL

Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Mereka itu baik, hanya memberikan pemahaman kepadakita dan mereka tidak berperilaku kasar.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Kalau saya memang mengakui salah karena jualan di pinggir jalan tapi selama ini tidak pernah dilakukan penertiban, biasanya hanya menegur kalau ada kursi pelanggan yang keluar dipinggir jalan.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Alhamdulillah kalau saya disini tidak pernah dapat penertiban, karena mungkin mereka semua sudah tau kalau kita ini kerjanya cuman begini kasian, mereka juga tidak pernah paksa kita bagaimana sekali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penertiban yang dilakukan berdasarkan pendekatan persuasif, tidak main kasar dan tetap sesuai aturan dan mengedepankan prikemusiaan.

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba yang bertugas saat pelaksanaan kegiatan penertiban PKL. hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Sejauh ini sikap petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan prosedur, berusaha untuk tetap ramah dan tenang menghadapi PKL

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Sudah baik, petugas berusaha seoptimal mungkin menyikapi PKL yang sedang ditertibkan dengan pelayanan yang menyejukkan dan kita lakukan dengan pendekatan

persuasif.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Sikap kami selaku petugas saat di lapangan seperti memberikan informasi atau keterangan yang se jelasnya kepada PKL bahwa mereka telah melanggar Perda karena berjualan di fasilitas umum sehingga harus ditindak atau ditertibkan, melayani dengan sikap ramah, tenang dan merangkul dan sebisa mungkin dapat menerima aspirasi keluhan mereka sebagai masukan bagi kami untuk ke depannya

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan :

Semua petugas bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan sebisa mungkin bertindak dengan ramah, walau itu berat karena situasi lapangan bisa berubah dengan cepat kalau ada oknum yang menyulut pelaksanaan kegiatan penertiban.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Kalau petugasnya itu kelihatan ramah dan baik, mereka jelaskan ke kami kalau akan ada penertiban.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Ada yang ramah tapi ada juga kadang yang kurang ramah.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Sikapnya ramah dan baik ji sama kita semua, pasti kalau mau ada penertiban kita dikasi tau dulu sebelumnya. Tapi biasanya kalau ada acara baru itu kita disampaikan kalau jangan dulu jualan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sudah bekerja seoptimal saat penertiban PKL,

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba jika terjadi penolakan dari PKL saat dilakukan penertiban, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan:

Petugas di lapangan tetap akan melakukan tugasnya, karena setiap penertiban yang kami lakukan sudah melalui prosedur yang berlaku

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Penolakan itu sebetulnya sesuatu yang wajar terjadi, tapi kita dalam melaksanakan tugas lagi lagi menggunakan pendekatan persuasif, dan kita berikan pemahaman secara pelan pelan kepada PKL.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Ya memang tidak ada yang namanya penerimaan dari tindakan penertiban yang Satpol PP Kabupaten Bulukumba lakukan.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Alhamdulillah selama ini tidak terjadi penolakan bahkan ricuh saat dilakukan penertiban, karena kita juga posisikan diri sebagai mereka, kami sama mereka itu sama saja, jadi kita betul – betul melakukan pendekatan persuasif.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Karena mereka juga bagus pada saat menegur jadi kita juga tidak menolak dan tidak memberontak.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Satpol PP Kabupaten Bulukumba itu sampai saat ini masih bagus dalam melakukan pendekatan sama kami PKL. Jadi sejauh ini kayaknya belum ada penolakan.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Mau penolakannya itu semua PKL juga mereka tidak mau mendengarkan, yang pasti mereka harus bisa menertibkan PKL saja

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba tetap melakukan tugasnya, karena setiap

kegiatan penertiban yang dilakukan sudah melalui prosedur yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap Perda akan dikenai sanksi, diantaranya berupa tindakan penertiban PKL yang berjualan di pinggir jalan raya dan trotoar.

Informasi berkenaan dengan sikap petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba jika terjadi bentrokan atau kericuhan dengan PKL di kawasan Pasar Royal yang sedang dilakukan penertiban, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Jika bentrokan itu terjadi kami arahkan agar petugas menghindari adanya tindakan memukul PKL karena tindakan itu dapat di pidanakan dan membuat kesan buruk bagi Satpol PP Kabupaten Bulukumba

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Kita akan menangkap pihak yang menjadi provokator karena bentrokan itu sebenarnya dipicu sama oknum provokator saja

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Biasanya bentrokan itu terjadi karena adanya PKL yang memprokasi PKL lainnya untuk melawan petugas.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil

mengatakan :

Bentrokan dengan PKL itu umumnya cuma perlawanan PKL yang tidak mau barang jualannya, kayak gerobak, kotak rokok, dan barang lainnya, terus sama aksi dorong- dorongan aja antara PKL dengan petugas, kalau aksipukul- pukulan jarang terjadi, kecuali waktu pengamanan aksi demonstrasi baru suka terjadi kayak begitu

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL

Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Selama ini tidak pernah ada ricuh.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Hampir semua PKL yang ada di sini itu PKL yang dulunya yang pernah ditertibkan. Tapi tidak pernah ada ricuh sampai sekarang.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Belum pernah ricuh kalau disini. Jadi aman aman saja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila terjadi

bentrokan maka petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk menghindari tindakan kekerasan, seperti memukul PKL, oknum PKL yang memprokasi PKL lainnya untuk melawan petugas yang kami prioritaskan untuk ditangkap, memecah kerumunan kelompok dengan terus menekan PKL sampai terpecah konsentrasinya, melawan balik jika

mendapatkan kekerasan, memisahkan PKL yang melakukan perlawanan dengan yang tidak dan lain sebagainya sampai keadaan menjadi tenang dan kondusif kembali.

Informasi berkenaan dengan status dari aset (gerobak, barang jualan) milik PKL yang diangkut/dibawa petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba saat pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Pasar Royal, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Barang PKL itu kami sita dan bisa diambil lagi sama PKL bersangkutan dengan membuat kesepakatan

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Ya memang barang PKL yang didapetin dari hasil penertiban itu kami bawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bulukumba. Bagi PKL yang ingin mengambil kembali barang-barangnya bisa dilakukan membuat perjanjian untuk tidak kembali berjualan yang melanggar peraturan yang berlaku, khususnya berjualan di jalan dan trotoar

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Statusnya milik PKL, kita cuma sita aja. Jadi barang bisa diambil lagi sama PKL di kantor kita buat perjanjian berupa surat pernyataan untuk tidak kembali berjualan di jalan dan trotoar.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan

Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Barang yang disita bisa diambil balik sama PKL nya setelah buat pernyataan. Jadi syaratnya itu tidak rumit. Itu hanya bentuk jera terhadap PKL

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL

Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Bisa diambil lagi setelah kita buat pernjajian untuk tidak jualan lagi di pingir jalan raya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Saya tidak tau karna belum pernah di ambil barang dagangannya.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Saya kurang tau tapi sepertinya, yang melanggar itu buat surat pernyataan supaya tidak mengulangi berjualan di trotoar lagi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa barang dagangan milik PKL yang terkena tindakan penertiban di sita dan dapat diambil kembali oleh PKL setelah yang bersangkutan membuat kesepakatan.

Informasi berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dikeluhkan oleh PKL dari pelaksanaan, hasil wawancara dengan

Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten

Bulukumba mengatakan :

Keluhan PKL umumnya mereka katanya hanya pencariannya disitu saja, jadi kita tidak bisa kasi berhentinjuga rezekinya orang.

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Mereka (PKL) menganggap kalau pemerintah tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, seperti PKL yang mencari nafkah. Padahal pemerintah tidak melarang mencari nafkah, karena yang dilarang itu kegiatannya dalam rangka mencari nafkah dengan melanggar peraturan yang berlaku

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Maunya PKL itu kalau ada penertiban sih boleh-boleh saja dilakukan, tapi jangan sampe nyita barang jualan mereka karena kalau disita mereka tidak bisa berjualan lagi

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Kalau yang saya rasain selama ini mereka cuma pengen petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba waktu pelaksanaan penertiban begitu tidak langsung maen angkut barang jualan mereka, diberikan pengertian dulu terus dibiarkan untuk PKL bawa barang jualan, dan itu kami sudah terapkan memang.

Tanggapan yang disampaikan oleh Irmawati selaku PKL

Penjual Buah di Badan Jalan menyatakan :

Kalau penertiban itu jangan terlalu sering, dan memang sekarang itu sudah jarang dilaksanakan hanya saja kalau ada acara baru kita disampaikan kalau mau ada acara.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Keluhannya itu kita kebanyakan di kasih surat peringatan supaya jangan jualan lagi di jalan atau trotoar, jadi karena seringnya sampai kita bosan sendiri karena tidak ngasih solusi sama kita. Jadi kebanyakan dari kita akhirnya bikin paguyuban sebagai naungan pedagang kaki lima supaya kalau ada hal-hal seperti penertiban kita bisa lebih aman.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Kita ini cari nafkah jadi tidak bisa di gusur begitu sajaitupun kalau ada yah, tapi selama ini tidak pernah terjadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keluhan PKL umumnya diantaranya setelah ditertibkan PKL tidak disediakan atau diarahkan ke tempat lain untuk bisa berjualan. Paling yang kita serap untuk masukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk penanganan PKL itu dengan cara menyediakan lokasi khusus untuk berjualan. Salah satu contohnya itu PKL boleh berjualan di sekitar area Masjid Islamic Center, Depan Stadion dan Jalur dua di Pantai merpati.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pelaksanaan

penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terkait waktu pelaksanaan penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan. Dengan kata lain, saat dilakukan wawancara yang berlangsung di bulan Oktober peneliti mendapatkan temuan pelaksanaan penertiban dilakukan 2 tahun lalu.

Sikap petugas dalam melakukan penertiban pun dinilai sudah bagus. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba saat melakukan penertiban melakukan pendekatan persuasif terhadap PKL karena Komunikasi antara Satpol PP dan PKL itu sudah bagus dengan memberikan pemahaman kepada para PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba mendatangi lokasi PKL, mereka memberikan pemahaman secara perlahan dan menghimbau untuk tidak berjualan Ketika ada waktu waktu tertentu yang memang ada acara di Kabupaten Bulukumba. Untuk asset yang disita cara mengambilnya pun mudah, hanya PKL yang bersangkutan membuat pernyataan kemudian di ttd oleh PKL dan tidak ada denda yang dibayar, dalam kata lain tidak dipungut biaya apapun.

Temuan yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait dengan kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat

yang secara individu yang melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik untuk lokasi berjualan.

Koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah Dengan Instansi Lain Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima

Informasi berkenaan dengan pihak yang terlibat pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Bulukumba, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Untuk penertiban biasanya kita tidak melibatkan pihak- pihak lain, kita melaksanakan sendiri karena memang tugas utama Satpol PP Kabupaten Bulukumba,

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Yang terlibat itu Satpol PP Kabupaten Bulukumba

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Hanya Satpol PP Kabupaten Bulukumba yang terlibat, untuk pihak lainnya tidak ada yang dilibatkan

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

:

Selama ini saya sama teman-teman Satpol PP Kabupaten Bulukumba aja yang melaksanakan penertiban PKL

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penertiban PKL tidak melibatkan pihak-pihak lain, kita melaksanakan sendiri karena memang tugas utama Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator koordinasi penegakkan peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dariinforman penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terkait koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal.

Selain itu, diketahui pula bahwa adanya kegiatan penertiban PKL akan menimbulkan permasalahan baru, yakni meningkatnya jumlah angka pengangguran karena PKL yang semula dapat bekerja dengan cara berjualan akhirnya setelah penertiban tidak dapat lagi bekerja. Dengan kata lain, adanya tindakan penertiban seharusnya memiliki konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain untuk penanganan PKL, yakni dengan melaksanakan relokasi. Namun sampai dengan saat ini, PKL yang ditertibkan tidak pernah mendapatkan relokasi atau

lokasi berjualan yang baru yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sehingga penertiban PKL yang dilakukan di suatu lokasi tertentu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, seperti jalan dan trotoar sebagai bentuk pelanggaran peraturan daerah, karena PKL yang ditertibkan akan mencari lokasi baru untuk kembali berjualan yang menggunakan sarana prasarana publik, jalan dan trotoar.

3. Pengawas Kebijakan (*Direct Role*)

Dimensi pengawas kebijakan (*direct role*) merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones. Dalam *direct role*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 menyatakan Satpol PP mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah.

Indikator wawancara merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori peran menurut Jones indikatornya meliputi, (1) pengawasan melalui koordinasi dengan pengelola pasar royal, dan (2) pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pengawasan Melalui Inspeksi Langsung Kepada Pedagang Kaki

Lima

Informasi berkenaan dengan apakah Petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) kepada PKL, apa saja yang dibicarakan kepada para PKL, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Betul, kita selalu melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan langsung dan berkelanjutan dalam upaya penegakkan Perda

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Ya, Satpol PP Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan langsung melalui kegiatan patroli setiap harinya

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri,

S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat yang menyatakan :

Setiap hari saya dan tim petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba yang saya pimpin selalu berpatroli. Apabila kami mendapati PKL di lokasi-lokasi strategis seperti di pinggir jalan dan trotoar yang ramai lalu lintasnya kita usahakan untuk memberikan himbauan agar tidak berjualan di lokasi tersebut

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan

Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan

Setiap hari kalau pengawasan, tidak henti2 nya walaupun tidak tugas bahkan kita tetap mengawasi, bahkan kita biasanya tidak menggunakan baju dinas,

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Irmawati

selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan mengatakan :

Ya mereka dari Petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sering lewat untuk melakukan pengawasan setiap hari

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Setiap hari Satpol PP Kabupaten Bulukumba selalu melewati tempat tempat PKL.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Iya mereka itu setiap hari keliling, bahkan kadang singgah duduk duduk sama PKL.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan langsung melalui kegiatan patroli setiap harinya ke lokasi-lokasi tempat PKL berjualan.

Informasi berkenaan dengan seberapa sering Petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) kepada PKL, berapakali dalam tiap minggu/bulan, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si

selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Patroli rutin dilaksanakan setiap hari karena itu merupakan tugas pokok dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan setiap hari kita laksanakan patroli.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan :

Tiap hari itu selalu patroli, kecuali ada kegiatan lain yang membutuhkan Satpol PP Kabupaten Bulukumba baru kita tidak ngelaksanakan patroli rutin

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba dengan mengatakan ya kerjaan setiap hari patroli.

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Irmawati selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan mengatakan setiap hari mereka pengawasan langsung walaupun sekedar lewat.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan setiap hari mereka selalu patroli,

Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan seperti yang dibidang tadi itu, sering lewat patroli setiap hari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan patroli rutin dilaksanakan setiap hari karena itu merupakan tugas pokok dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Informasi berkenaan dengan manfaat apa yang diperoleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba dan manfaat yang diperoleh PKL di kawasan pasar royal dari dilakukannya pengawasan secara langsung (inspeksi langsung) tersebut, hasil wawancara dengan Haerul Nurdin, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bulukumba mengatakan :

Banyak sekali manfaatnya, tapi yang utama meminimalisir pelaku pelanggaran Perda, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL

Tanggapan yang disampaikan oleh Panai M, M.Si selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyatakan :

Manfaatnya seperti PKL merasa di pantau terus.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Syamsul Bahri, S.M selaku Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan jalan raya dan trotoar bisa digunakan masyarakat sebagaimana mestinya.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Zulkarnaim, S.E dan Hariyadi, S.M selaku Pegawai Penyidik Negeri Sipil mengatakan supaya tau kalau dibagian mana yang akan terjadi pelanggaran

Selain itu, tanggapan yang diperoleh dari Irmawati selaku PKL Penjual Buah di Badan Jalan mengatakan kita merasa diawasi setiap hari.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Adri selaku PKL

Penjual Minuman di Badan Jalan yang menyatakan :

Kita (PKL) merasa diperhatikan karena setiap hari mereka patroli,
Pendapat lainnya diutarakan oleh Dg. Rapi' selaku PKL

Penjual Es Kelapa di Trotoar dengan mengatakan :

Kita itu aman juga kalau di pantau setiap hari, jadi kayak lebih dipehatikan begitu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manfaatnya seperti PKL merasa lebih diperhatikan karena terus dipantau setiap hari, dan melakukan pendekatan serta pemahaman secara perlahan kepada PKL.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelebihan diantaranya terkait kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba yang dilakukan setiap hari, dengan memberikan pemahaman kepada PKL serta memberikan himbauan atau memberikan surat peringatan langsung kepada PKL.

D. Pembahasan

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia diantaranya adalah fenomena

Pedagang Kaki Lima (PKL). Sutrisno (2016) mengemukakan fenomena PKL kini seakan-akan menjadi masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bulukumba.

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang sementara atau menetap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

Menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik serta dapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya maka

tindakan penataan PKL menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

Hal ini mengingat selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga memberikan dampak positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan kegiatan perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer) dari komoditi produk yang dihasilkan produsen hingga dapat dikonsumsi konsumen. Kondisi inilah yang membuat PKL hanya bisa ditangani melalui upaya penataan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi PKL melalui upaya penataan sebagai usaha perekonomian sektor informal yang juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini, kewenangan tersebut

diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba. Upaya penataan dengan cara melaksanakan tindakan penertiban non yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kabupaten Bulukumba.

Salah satu lokasi umum di Kabupaten Bulukumba yang menjadi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis bagi para PKL untuk berjualan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya dan berdekatan dengan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yakni Kantor Bupati Bulukumba yang juga berdekatan dengan Lapangan Pemuda Kota Bulukumba.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Peran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dianalisis menggunakan teori peran dari Jones, yaitu *regulatory role* (perencana kebijakan), *enabling role* (pelaksana kebijakan) dan *direct role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

Perannya sebagai *Regulatory role* (perencana kebijakan), temuan yang berkenaan dengan indikator perencanaan standar operasional prosedur dari informan penelitian yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban yang dilakukan, seperti pelaksanaan tahapan pemberian himbauan, pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga serta melakukan

tindakan penertiban jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan ditinjau dari perencanaan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, pada indikator perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: Tidak adanya jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba pada tiap bulannya. Hal ini membuat lokasi-lokasi yang memiliki potensi terbesar untuk dilakukannya pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan peraturan daerah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dapat ditekan seoptimal mungkin,

Indikator perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan kejelasan dari target dari lokasi penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, yakni penyalahgunaan badan jalan raya dan trotoar serta sarana prasarana publik lainnya untuk kepentingan pribadi,

seperti menjadi lokasi berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Perannya sebagai *enabling role* (pelaksana kebijakan), temuan berkenaan dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan sebagai kelemahan, meliputi: (1) Waktu pelaksanaan penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan. (2) Sikap petugas dalam melakukan penertiban dinilai sudah bagus. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba saat melakukan penertiban dengan persuasif terhadap PKL karena diawali dengan pembicaraan atau komunikasi dengan PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba mendatangi lokasi PKL, mereka memberikan pemahaman – pemahaman kepada para PKL, (3) Tidak adanya pemberian denda bagi PKL yang ingin mengambil aset dan barang jualan. Selain itu, temuan yang diperoleh peneliti yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait dengan kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat yang secara individu melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik, yaitu badan jalan dan trotoar yang dijadikan lokasi berjualan maka akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, temuan yang diperoleh dari indikator koordinasi

penegakkan peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal, sedangkan yang menjadi kelebihan yaitu adanya tindakan penertiban memiliki konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain untuk penanganan PKL, yakni dengan melaksanakan relokasi. PKL yang ditertibkan mendapatkan relokasi atau lokasi berjualan yang baru yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui instansi terkait.

Perannya sebagai *direct role* (pengawas kebijakan), temuan pada indikator pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelebihan, meliputi:

(1) Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba dilaksanakan setiap hari, dengan pendekatan persuasif Satpol PP memberikan pemahaman kepada para PKL (2) Satpol PP Kabupaten Bulukumba juga melakukan komunikasi yang baik dengan PKL apabila melakukan kegiatan patroli rutin. dan (3) Adanya himbauan dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba secara langsung

menyebabkan PKL dapat menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol PP Kabupaten Bulukumba. Sebab PKL ingin mendapatkan perhatian dan harapannya diserap oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan keluhan warga masyarakatnya demi tercapainya kepentingan bersama, dimana PKL tidak lagi berjualan dengan cara yang melanggar hukum seperti berjualan di sarana prasarana publik.

Keberadaan Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam upaya penertidakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bulukumba sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja yang telah diketahui berdasarkan hasil penelitian ini untuk segera ditangani dengan tepat agar peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai *Regulatory Role* (perencana kebijakan), *Enabling Role* (pelaksana kebijakan) dan *Direct Role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berjalan dengan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

Temuan pada peran sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terdapat pada indikator perencanaan standar operasional prosedur, yaitu pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Sedangkan peran sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

Sedangkan sebagai *enabling role* (pelaksana kebijakan) yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terdapat pada indikator pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang jarang dilakukan. Dan kelebihannya dalam melaksanakan tugas, Satpol PP melakukan pendekatan Persuasif kepada para PKL sehingga PKL merasa lebih di rangkul.

Terakhir sebagai *direct role* (pengawas kebijakan) yang dinilai menjadi Kelebihan karena melakukan pengawasan setiap hari, bahkan diluar jam kerja pun tetap diawasi dan memberikan teguran kecil hingga himbauan kepada para PKL sehingga minimnya terjadi kesalahan dalam berjualan karena terus dipantau oleh Satpol PP.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pihak Satpol PP Kabupaten Bulukumba membuat jadwal khusus untuk melakukan pebertiban
2. Sebaiknya Pihak Satpol PP Kabupaten Bulukumba dapat menjalin komunikasi dengan dinas dinas terkait yang menangani PKL
3. Penambahan tempat resmi untuk berjualan bagi para PKL

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar, P. D. (2022). *Kumpulan Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli*. Prof. Dr. Damsar. <https://kataparaahli.blogspot.com/2020/09/pedagang-kaki-lima.html>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>
- Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 458–472. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL_1_\(03-04-15-07-14-01\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL_1_(03-04-15-07-14-01).pdf)
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 145–158.
- kbbi.lektur.id. (2021). *4 Arti Kata Peran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kbbi.Lektur.Id. <https://kbbi.lektur.id/peran>
- Parintak, M. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu. *Ilmu Administrasi Negara*

Pratiwi, D. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. *Skripsi FISIP, Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 1–411. [https://eprints.untirta.ac.id/853/1/PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG DALAM PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN KAWASAN INDUST - Copy.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/853/1/PERAN_DINAS_LINGKUNGAN_HIDUP_KABUPATEN_SERANG_DALAM_PENGENDALIAN_DAMPAK_PENCEMARAN_KAWASAN_INDUST - Copy.pdf)

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>

wikipedia. (2020). *Polisi Pamong Praja*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

Zulpiansyah, E. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018*. 1–130. <http://eprints.untirta.ac.id/1299/>

dari, K. (2004, April 14). *kabupaten di Sulawesi Selatan, Indonesia*.

Wikipedia.org; Wikimedia Foundation, Inc.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba



Lampiran 1. Pembimbing Penulisan Skripsi



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866.972 Fax: (0411) 865.588
Official Email: fisp@unismuh.ac.id
Official Web: https://fisp.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
Nomor : 515/FSP/A.5-VI/III/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Muh. Irfan Z
Stambuk : 10561116619
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di kabupaten Bulukumba"

Pembimbing I : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
Pembimbing II : Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar
Pada tanggal : 28 Maret 2023

D e k a n,

Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science

Lampiran 2. Pengantar Penelitian

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866.972 Fax: (0411) 865.588 Official Email: fisp@unismuh.ac.id Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id</small>
Nomor Lamp. Hal	: 2259/FSP/A.6-VIII/VIII/1445H/2023 M : 1 (satu) Eksemplar : Pengantar Penelitian	
	Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di – Makassar	
	Assalamu Alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :	
	Nama Mahasiswa : Muh. Irfan. Z S t a m b u k : 10561116619 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Judul Skripsi : <i>"Peran Satuan Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba"</i>	
	Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu Khaeran Katziraa.	
	Wassalamu Alaikum Wr. Wb.	
	Makassar, 22 Agustus 2023 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si NPM. 991 742	
	Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia <small>Progress for the Nation and Humankind</small>	Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi <small>Public Administration - Government Studies - Communication Science</small>

Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail Jp3m@punitmuh.ac.id

Nomor : 2342/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 08 Safar 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 August 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2259/FSP/A.6-VIII/VIII/1445//2023, tanggal 22 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH. IRFAN, Z**
 No. Stambuk : **10561 1116619**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN SATUAN PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Agustus 2023 s/d 28 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




 Ketua PSM,
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

08-23

Lampiran 4. Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 24455/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2342/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH. IRFAN. Z
Nomor Pokok	: 105611116619
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Agustus s/d 16 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5. Wawancara di Kantor Satpol PP Bulukumba



Gambar 3. Wawancara Bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bulukumba



Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian



Gambar 5. Wawancara Bersama Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



Gambar 6. Wawancara Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Lampiran 6. Wawancara Bersama Pedagang Kaki Lima



Gambar 7. Wawancara Bersama Ibu Irmawati Penjual Buah di Trotoar Jalan



Gambar 8. Wawancara Bersama Adri Penjual Minuman di Trotoar Jalan



Gambar 9. Wawancara Bersama Dg. Rapi' Penjual Es Kelapa



Gambar 10. Wawancara Bersama Anto Penjual Bakso Bakar di Badan Jalan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Irfan. Z
Nim : 105611116619
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Muh. Irfan. Z - 105611116619

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Aug-2024 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440308564

File name: BAB_I_MUH_IRFAN.docx (20.16K)

Word count: 650

Character count: 4246

BAB I Muh. Irfan. Z - 105611116619

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	10 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	4 %
2	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	2 %
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	2 %
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2 %


Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Muh. Irfan. Z - 105611116619

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Aug-2024 01:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440308892

File name: BAB_II_MUH_IRFAN.docx (53.15K)

Word count: 3411

Character count: 22883

BAB II Muh. Irfan. Z - 105611116619

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	9%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	13%
2	eprints.untirta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Muh. Irfan. Z - 105611116619

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Aug-2024 01:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440309187

File name: BAB_III_MUH_IRFAN.docx (66.09K)

Word count: 369

Character count: 2468

BAB III Muh. Irfan. Z - 105611116619

ORIGINALITY REPORT


9%	9%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upi.edu Internet Source	3%
2	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.upi.edu Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%


Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV Muh. Irfan. Z - 105611116619

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Aug-2024 01:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440309450

File name: BAB_IV_MUH_IRFAN.docx (66.79K)

Word count: 4430

Character count: 29359

BAB IV Muh. Irfan. Z - 105611116619

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	5%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	jurnal.peneliti.net Internet Source	6%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On



BAB V Muh. Irfan. Z - 105611116619

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Aug-2024 01:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2440310308

File name: BAB_V_MUH_IRFAN.docx (14.81K)

Word count: 198

Character count: 1347

BAB V Muh. Irfan. Z - 105611116619

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	5%
----------	--------------------------------------	-----------

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muh. Irfan. Z. Lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Februari 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda ZUlkarnaim, S.E dan Ibunda Hikmawati Mollah, S.Pd. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Sekolah Dasar (SD) di SDN 227 Bontomacinna Tahun 2007 dan selesai pada Tahun 2012, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Model Bulukumba jurusan MIPA dan selesai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara. . Selama menempuh Pendidikan Perguruan Tinggi penulis juga aktif mengikuti program Kampus Merdeka.